



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, tempat tinggal di Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/04/XII/2012 Tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah bibi Tergugat di Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak umur 7 (tujuh) tahun dan sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018, yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
6. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, karena Penggugat membangunkan Tergugat ketika Tergugat lagi tidur. Penggugat dan Tergugat pernah bercerai secara adat karena Tergugat marah ketika Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain, oleh karena itu Tergugat melaporkan Penggugat kedewan adat, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan Penggugat dan Tergugat menikah lagi. Kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat masih kesal ketika Penggugat kabur dengan laki-laki lain;
7. Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/04/XII/2012 Tanggal 05 Desember 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama bernama **Saksi I Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani karet, tempat tinggal di Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat Menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah bibi Tergugat di Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 7 (tujuh) tahun sekarang ikut Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



- Bahwa bahwa selama 5 (lima) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang semula harmonis berubah jadi kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bermula ketika malam tahun baru 2019, dimana Penggugat pergi ke Sintang dengan lelaki lain bahkan Penggugat menginap di Sintang bersama laki-laki tersebut. Penggugat pergi ke Sintang tanpa sepengetahuan suami Penggugat dan keluarga Penggugat.saksi tahu dari cerita Tergugat dan warga sekitar karena Tergugat dan warga sekitar melihat Penggugat berboncengan dengan lelaki tersebut. Karena masalah ini Tergugat sangat marah dengan Penggugat bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat, kemudian dari pihak keluarga mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dengan adanya saran dari keluarga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menikah kembali antara Penggugat dan Tergugat. Namun keadaan tersebut tidak bertahan lama hanya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan saja antara Penggugat dan Tergugat rukunnya kemudian Tergugat sering berlaku tidak baik kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan akan perlakuan Tergugat tersebut dan memutuskan untuk berpisah, padahal kedua belah keluarga masih menginginkan antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa tidak kepergian Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan

Hal. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksisudah sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua bernama **Saksi II Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani karet, bertempat tinggal di Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali, kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2012;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah bibi Tergugat di Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak umur 7 (tujuh) tahun sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa bahwa selama 5 (lima) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang semula harmonis berubah jadi berantakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bermula ketika malam tahun baru 2019, dimana Penggugat pergi ke Sintang dengan lelaki lain bahkan Penggugat menginap di Sintang bersama laki-laki tersebut. Penggugat pergi ke Sintang tanpa sepengetahuan suami Penggugat dan keluarga Penggugat. saksi tahu dari cerita Tergugat dan warga sekitar karena Tergugat dan warga sekitar melihat Penggugat berboncengan dengan lelaki tersebut. Karena masalah ini Tergugat sangat marah dengan Penggugat bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat, kemudian dari pihak keluarga mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dengan adanya saran dari keluarga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menikah kembali antara Penggugat dan Tergugat. Namun keadaan tersebut tidak bertahan lama hanya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan saja antara Penggugat dan Tergugat rukunnya kemudian Tergugat sering berlaku tidak baik kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan akan perlakuan Tergugat tersebut dan memutuskan untuk berpisah, padahal kedua belah keluarga masih menginginkan antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa kepergian Tergugat atas keinginan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Hal. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali, Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat

Hal. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/04/XII/2012 Tanggal 05 Desember 2012) merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian

Hal. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berawal ketika malam tahun baru 2019 dimana Penggugat pergi dengan laki-laki lain ke sintang sampai menginap dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan keluarga Penggugat mengakibatkan Tergugat marah sampai pernah menampar Penggugat;
- Bahwa. Antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun tidak bertahan lama hanya sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan saja rukunnya dan Tergugat sering berlaku tidak baik kepada Penggugat dan membuat Penggugat memutuskan untuk berpisah
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/04/XII/2012 Tanggal 05 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat pergi dengan laki-laki lain ke sintang sampai menginap dan tanpa sepengetahuan Tergugat dan keluarga Penggugat mengakibatkan Tergugat marah sampai pernah menampar Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan tahun 2019
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum

Hal. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan,

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(~~أَنَّ طَلَقَ الْإِثْمَانِ كَالْإِثْمَانِ~~)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan.

Hal. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi sedangkan tempat

Hal. 15 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya di langsunikan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Utara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai sebagai Hakim Pada Pengadilan Agama Nanga Pinoh, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reny Rosanti, S.E.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp. 920.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp.1.016.000,00

(satu juta enam belas ribu rupiah)